Islamic Law: Jurnal Siyasah
Volume 9 No. 1, Maret 2024, (h.16-28)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.982

Analisis Kewenangan Bawaslu dalam Pengawasan Pemilu: Perspektif Hukum Siyasah

Syamsul Wathoni[1], **Luluk Indarinul Mufidah**[2]
Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, Indonesia
tonyahmed1124@gmail.com
Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula Nganjuk, Indonesia
lulukindarinulmufida@ymail.com

Abstract

The Election Supervisory Body (Bawaslu) plays a strategic role in ensuring that Indonesia's democratic processes are conducted fairly, transparently, and free from violations. This study examines Bawaslu's authority through the lens of siyasah law, emphasizing justice, transparency, and accountability in public governance. It highlights prevention, enforcement, and dispute resolution as the core aspects of election supervision. From the siyasah syar'iyyah perspective, Bawaslu's role embodies the execution of public trust to maintain political stability and social harmony. The study recommends strengthening regulations based on siyasah values and optimizing political education to enhance public participation in election supervision.
Keyword*: Bawaslu, election supervision, siyasah law*

Abstrak

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran strategis dalam memastikan proses demokrasi di Indonesia berjalan jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran. Penelitian ini menganalisis kewenangan Bawaslu dalam perspektif hukum siyasah, yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan urusan publik. Studi ini menyoroti pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa sebagai aspek utama pengawasan pemilu. Dari perspektif siyasah syar'iyyah, peran Bawaslu merepresentasikan pelaksanaan amanah publik untuk menjaga stabilitas politik dan harmoni sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi berbasis nilai siyasah dan optimalisasi pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu berbasis partisipasi publik.
Kata Kunci: Bawaslu, pengawasan pemilu, hukum siyasah

Pendahuluan

Pengawasan pemilu merupakan unsur kritikal dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) adalah landasan fundamental bagi sistem demokrasi, dan integritasnya sangat penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Integritas pemilu tidak hanya berbicara tentang keabsahan hasil pemilu tetapi juga tentang kepercayaan publik terhadap proses demokratis yang berlaku. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran sentral dalam memastikan integritas pemilu.

[1] Corresponding Author
[2] Corresponding Author

Integritas pemilu terkait erat dengan penyelenggaraannya, seperti KPU dan Bawaslu. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam memastikan transparansi, keadilan, dan kejujuran dalam setiap tahapan pemilu. KPU bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan jalannya pemilu, sementara Bawaslu memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran dalam pemilu. Tanpa integritas, pemilu rentan terhadap kecurangan, manipulasi, dan ketidakadilan. Hal ini dapat mengancam legitimasi pemerintahan dan menciptakan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, integrasi antara KPU dan Bawaslu sangat penting untuk memastikan bahwa setiap suara pemilih dihargai dan dihitung dengan benar, sehingga hasilnya merupakan cerminan dari keinginan rakyat.

Pengawasan dalam pemilu memiliki peran vital untuk memastikan integritas proses demokrasi. Sebagai mekanisme kontrol, pengawasan berfungsi mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran yang dapat merusak keadilan pemilu. Dalam konteks hukum nasional, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga pengumuman hasil pemilu.

Keberadaan pengawasan bertujuan menjaga keadilan elektoral dengan memastikan pelaksanaan pemilu bebas dari praktik-praktik curang, seperti politik uang, manipulasi suara, atau penyalahgunaan wewenang. Bawaslu berperan sebagai lembaga pengawas utama yang menjalankan tugas dengan pendekatan hukum, termasuk menangani pelanggaran administratif, pidana, maupun etik. Selain itu, pengawasan juga mencakup pendidikan politik masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif dalam mendukung pemilu yang bersih.

Dalam hukum siyasah syar'iyyah, pengawasan pemilu memiliki dimensi moral yang lebih dalam, yaitu menjaga amanah rakyat dan mewujudkan pemerintahan yang adil. Prinsip ini relevan dengan semangat syar'iyyah, yang menekankan akuntabilitas dan kejujuran dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai implementasi nilai ini, pengawasan berbasis masyarakat menjadi elemen penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap pemilu.

Dalam menghadapi tantangan kontemporer, seperti kemajuan teknologi dan dinamika sosial, strategi penguatan pengawasan perlu dioptimalkan. Digitalisasi sistem pelaporan pelanggaran, pelatihan pengawas yang berbasis teknologi, serta kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil menjadi langkah penting untuk menjaga integritas pemilu di era modern. Melalui sinergi antara lembaga pengawas, masyarakat, dan elemen hukum, pengawasan pemilu dapat menjaga proses demokrasi yang transparan dan akuntabel.

Peran strategis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Indonesia terletak pada fungsi utamanya sebagai pengawas pelaksanaan pemilu untuk memastikan proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Bawaslu didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan kewenangan kepada lembaga ini untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pemilu, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peran Bawaslu meliputi tiga fungsi utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa pemilu.

Bawaslu bertugas memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat serta penyelenggara pemilu untuk mengurangi potensi pelanggaran. Salah satu

langkah strategis yang dilakukan adalah mengembangkan mekanisme pengawasan partisipatif, dengan melibatkan elemen masyarakat sipil, media, dan organisasi pemantau independen untuk meningkatkan kesadaran hukum dan etika pemilu.

Dalam menindak pelanggaran, Bawaslu memiliki wewenang untuk menangani pelanggaran administrasi, pidana, dan etik. Untuk pelanggaran pidana, Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Sentra ini memastikan bahwa kasus-kasus pelanggaran serius, seperti politik uang atau kampanye di luar ketentuan, dapat diselesaikan dengan tegas dan profesional. Bawaslu berfungsi sebagai mediator dan ajudikator dalam penyelesaian sengketa antar peserta pemilu atau antara peserta dan penyelenggara. Fungsi ini penting untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan terhadap proses demokrasi.

Dalam perspektif hukum nasional, Bawaslu bertugas menjalankan peraturan pemilu yang berlaku, dengan merujuk pada undang-undang dan peraturan pelaksana yang mengatur teknis pemilu. Sementara itu, dalam perspektif siyasah syar'iyyah, peran Bawaslu dapat dimaknai sebagai penjaga amanah rakyat dalam memastikan terselenggaranya pemerintahan yang adil dan berkah. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang dipegang Bawaslu sejajar dengan prinsip siyasah dalam Islam, yang menekankan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan urusan publik.

Strategi Bawaslu di era digital mencakup penerapan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, seperti penggunaan sistem pelaporan online dan pemantauan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan akuntabilitas dan memperluas jangkauan pengawasannya. Dengan mengoptimalkan peran strategisnya, Bawaslu tidak hanya menjadi pengawas pemilu, tetapi juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi yang memastikan suara rakyat terjaga dan diimplementasikan dengan benar. Dalam jangka panjang, keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan tugasnya akan memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia (Haryani, 2023).

Pengawasan pemilu merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan akuntabel. Bawaslu bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan dan pasca-pemilu. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak hanya berfungsi untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk melindungi hak-hak pemilih dan menciptakan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Relevansi hukum siyasah dalam memahami konsep pengawasan Bawaslu terletak pada pendekatan yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan partisipasi publik dalam proses politik. Hukum siyasah, yang berasal dari tradisi pemikiran Islam, memberikan kerangka normatif bagi pengaturan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pemilu, hukum siyasah menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik dan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi

tersebut berlangsung dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif (Novianti, 2021).

hukum siyasah berperan penting dalam membentuk prinsip-prinsip dasar pengawasan pemilu, termasuk di dalamnya adalah perlunya akuntabilitas dan transparansi dari lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kepatuhan terhadap hukum, sehingga setiap tindakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.

Lebih lanjut, keberadaan Bawaslu sebagai lembaga independen diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum siyasah yang mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai pengawas tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga integritas demokrasi.

Namun, tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu dalam menjalankan tugasnya tidaklah kecil. Berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengawasan pemilu sering kali menjadi hambatan bagi efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, penting bagi Bawaslu untuk terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggotanya serta menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, untuk memperkuat pengawasan pemilu (Pongsamma, 2013).

penting untuk memahami bahwa pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu semata. Semua elemen masyarakat harus berperan aktif dalam mengawasi jalannya pemilu agar tercipta proses demokrasi yang sehat. Dengan demikian, relevansi hukum siyasah dalam memahami konsep pengawasan Bawaslu menjadi semakin jelas; yaitu sebagai upaya untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi rakyat.

Secara keseluruhan, analisis terhadap kewenangan Bawaslu dari perspektif hukum siyasah memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pengawasan pemilu dapat dilakukan secara efektif. Dengan memahami nilai-nilai dasar hukum siyasah, diharapkan Bawaslu dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan berkontribusi pada terciptanya pemilu yang berkualitas di Indonesia (Anwar, 2021; Kartini, 2017).

Kewenangan Bawaslu dalam Perspektif Hukum Nasional

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam memastikan pelaksanaan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sesuai dengan amanat Pasal 22E UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam konteks hukum nasional, Bawaslu diberi kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan Pemilu, menangani pelanggaran Pemilu, menyelesaikan sengketa proses Pemilu, dan memberikan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran pidana Pemilu. Evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan ini mencakup berbagai aspek, seperti efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, independensi institusi, tantangan hukum, dan peran Bawaslu dalam meningkatkan kualitas demokrasi (Jannah & Priskap, 2024).

Dari perspektif hukum nasional, kewenangan Bawaslu dijalankan dalam kerangka hukum yang bertujuan memastikan supremasi hukum dan keadilan dalam proses Pemilu. UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan peran Bawaslu sebagai lembaga mandiri yang tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Namun, evaluasi pelaksanaan kewenangan ini menunjukkan berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai di tingkat daerah, yang sering kali memengaruhi efektivitas pengawasan di lapangan. Selain itu, proses penanganan pelanggaran Pemilu, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran administratif dan pidana, masih menghadapi hambatan hukum, seperti kurangnya bukti yang kuat dan prosedur yang berbelit-belit.

Di sisi lain, independensi Bawaslu, yang sering kali diuji dalam menghadapi tekanan politik dari berbagai pihak. Independensi ini sangat penting agar Bawaslu dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kandidat atau partai politik besar. Selain itu, peran Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu juga memerlukan penegasan hukum yang lebih jelas untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam perspektif hukum nasional, peran Bawaslu juga berkaitan erat dengan penegakan hukum Pemilu. Bawaslu harus mampu memberikan rekomendasi yang tegas dan berdasarkan bukti yang kuat kepada pihak berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran Pemilu, baik administratif maupun pidana. Hal ini memerlukan koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, untuk memastikan setiap pelanggaran mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu, Bawaslu juga berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya Pemilu yang bersih dan adil(Rahmiz & Yasin, 2021).

Dari segi pengawasan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi tahapan Pemilu mulai dari pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan penetapan hasil. Namun, pengawasan ini sering kali menghadapi tantangan berupa pelanggaran yang sulit terdeteksi, seperti politik uang, penggunaan fasilitas negara oleh petahana, atau kampanye hitam di media sosial. Untuk mengatasi masalah ini, Bawaslu perlu memperkuat sistem pengawasannya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Bawaslu menunjukkan bahwa meskipun lembaga ini telah berkontribusi signifikan dalam menjaga integritas Pemilu, masih terdapat banyak ruang untuk perbaikan. Dalam hal ini, diperlukan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan partai politik, untuk menciptakan sistem Pemilu yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, revisi regulasi yang lebih mendukung independensi dan kewenangan Bawaslu juga menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat peran lembaga ini dalam sistem demokrasi Indonesia(Pasaribu, 2019).

Meskipun demikian, dalam melaksanakan kewenangannya, Bawaslu menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang memengaruhi efektivitas pengawasannya, terutama dalam perspektif hukum nasional. Beberapa tantangan

tersebut meliputi aspek kelembagaan, teknis, sumber daya manusia, serta tekanan politik.

Dari segi kelembagaan, meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan kewenangan yang luas kepada Bawaslu, implementasi kewenangan ini sering kali tidak optimal. Salah satu kendalanya adalah tumpang tindih tugas dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga lain, seperti Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu), yang menangani pelanggaran pidana Pemilu. Hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas dan sering kali memperlambat proses penanganan pelanggaran (Darmawati et al., 2022). Selain itu, kurangnya koordinasi antara Bawaslu pusat dan daerah juga menjadi masalah. Struktur kelembagaan yang kompleks terkadang menyulitkan pelaksanaan pengawasan di tingkat lokal, terutama di wilayah terpencil dengan akses komunikasi terbatas (Sugiarto et al., 2022) .

Salah satu kendala utama yang dihadapi Bawaslu adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih. Banyak petugas pengawas Pemilu di tingkat daerah tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memahami dan menegakkan aturan hukum Pemilu. Hal ini menghambat proses pengawasan, terutama dalam mendeteksi pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, seperti politik uang dan intimidasi (Huda, 2019). Selain itu, proses rekrutmen petugas pengawas sering kali menghadapi berbagai masalah, termasuk praktik nepotisme dan kurangnya transparansi. Hal ini berdampak pada kredibilitas dan independensi petugas Bawaslu, yang seharusnya bersikap netral dalam menjalankan tugasnya.

Independensi Bawaslu sebagai lembaga pengawas sering kali diuji oleh tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pemilu. Dalam beberapa kasus, petugas Bawaslu menghadapi ancaman atau intimidasi dari aktor politik yang merasa dirugikan oleh tindakan pengawasan atau rekomendasi Bawaslu. Hal ini tidak hanya membahayakan keamanan petugas, tetapi juga memengaruhi kualitas pengawasan dan pengambilan keputusan (Hutapea et al., 2023). Tekanan politik juga berdampak pada penanganan pelanggaran Pemilu, terutama ketika pelanggaran melibatkan kandidat dari partai politik besar atau petahana. Dalam banyak kasus, rekomendasi Bawaslu sering kali diabaikan oleh lembaga penegak hukum atau tidak ditindaklanjuti dengan serius (Lubis et al., 2014).

Dalam perspektif hukum nasional, penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu masih menghadapi banyak kendala. Proses penanganan pelanggaran sering kali terhambat oleh minimnya bukti yang valid dan prosedur birokrasi yang rumit. Selain itu, Bawaslu juga menghadapi kesulitan dalam membuktikan pelanggaran tertentu, seperti politik uang, yang sering kali dilakukan secara tersembunyi. Keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam menindak pelanggaran pidana juga menjadi masalah. Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi, pelaksanaan rekomendasi tersebut sepenuhnya bergantung pada aparat penegak hukum, yang sering kali memiliki prioritas lain. Hal ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran Pemilu tidak terselesaikan atau tidak mendapatkan sanksi yang memadai (Mustakim et al., 2024).

Kewenangan Bawaslu dalam Perspektif Hukum Siyasah

Prinsip siyasah syar'iyyah, yang merujuk pada kebijakan politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan perspektif yang relevan untuk mengevaluasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam konteks pengawasan Pemilu. Bawaslu bertugas memastikan penyelenggaraan Pemilu yang bebas dari kecurangan, sesuai dengan nilai keadilan dan kejujuran yang merupakan inti dari siyasah syar'iyyah. Dalam perspektif hukum siyasah, kewenangan Bawaslu mencerminkan peran wilayah al-hisbah, yaitu lembaga yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap aturan demi tercapainya kemaslahatan umat.

Dalam siyasah syar'iyyah, legitimasi suatu lembaga pemerintahan bergantung pada tujuannya untuk menegakkan keadilan (al-'adl) dan melindungi hak-hak rakyat. Bawaslu, sebagai pengawas Pemilu, memiliki mandat untuk mencegah pelanggaran, menyelesaikan sengketa Pemilu, dan memberikan rekomendasi sanksi atas pelanggaran administratif dan pidana Pemilu. Tugas ini sejalan dengan prinsip hisbah, yang menekankan pengawasan terhadap aktivitas publik untuk mencegah tindakan yang merugikan masyarakat .

Namun, pelaksanaan tugas Bawaslu sering kali menghadapi tantangan yang menghambat optimalisasi peran ini. Salah satunya adalah tekanan politik yang dapat mengurangi independensi dan netralitas pengawas Pemilu. Dalam siyasah syar'iyyah, independensi merupakan elemen penting bagi lembaga pengawas, karena hanya dengan netralitas sebuah lembaga dapat menegakkan keadilan secara adil dan objektif.

Prinsip keadilan dalam siyasah syar'iyyah menuntut Bawaslu untuk tetap independen dari intervensi politik. Namun, kenyataannya, pengawasan Pemilu sering kali melibatkan aktor-aktor politik yang memiliki kepentingan. Hal ini menciptakan konflik kepentingan yang dapat memengaruhi penanganan pelanggaran Pemilu. Dalam beberapa kasus, intervensi politik menyebabkan pelanggaran Pemilu tidak ditindaklanjuti secara adil, sehingga mengabaikan prinsip al-'adl (Amancik et al., 2024).

Kewenangan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu juga sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Prinsip efisiensi dan efektivitas (al-najaah wal-kafaah) yang diajarkan dalam siyasah syar'iyyah mengharuskan lembaga negara untuk memanfaatkan sumber daya secara maksimal. Namun, banyak pengawas di tingkat daerah tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mendeteksi pelanggaran yang kompleks, seperti politik uang dan kampanye hitam

Dalam siyasah syar'iyyah, penegakan hukum merupakan pilar utama untuk menjaga stabilitas dan keadilan. Namun, Bawaslu sering kali menghadapi tantangan dalam menindaklanjuti pelanggaran Pemilu. Kewenangan Bawaslu terbatas pada rekomendasi, sedangkan penegakan hukumnya bergantung pada aparat yang sering kali lamban atau terhambat oleh birokrasi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, yang bertentangan dengan prinsip al-musawah (persamaan di hadapan hukum) (Jamil et al., 2024).

Prinsip amanah, keadilan, dan musyawarah memiliki relevansi yang sangat kuat dalam pelaksanaan tugas Bawaslu, terutama ketika dikaji dalam perspektif hukum siyasah syar'iyyah. Ketiga prinsip ini tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga memberikan pedoman etis dan praktis bagi Bawaslu dalam menjalankan pengawasan Pemilu yang adil dan demokratis.

Dalam Islam, amanah mencakup tanggung jawab moral untuk melaksanakan tugas dengan penuh integritas. Amanah menuntut para anggota Bawaslu untuk menjaga netralitas, kejujuran, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan besar dalam mengawasi jalannya Pemilu, Bawaslu bertindak seperti wilayah al-hisbah, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap aturan demi kemaslahatan bersama (Wulandasari & Fatimah, 2022).

Misalnya, dalam pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu, Bawaslu harus menjalankan tugas dengan transparansi dan integritas. Tindakan tegas dalam menindak pelanggaran, seperti politik uang atau manipulasi hasil Pemilu, merupakan bentuk implementasi amanah dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Kegagalan dalam menjaga amanah dapat menyebabkan degradasi kepercayaan masyarakat, yang bertentangan dengan prinsip siyasah syar'iyyah, di mana pemerintah wajib bertindak demi kemaslahatan umat.

Keadilan adalah pilar utama dalam siyasah syar'iyyah dan menjadi landasan bagi legitimasi suatu lembaga atau pemerintahan. Dalam konteks Bawaslu, prinsip ini menuntut perlakuan yang setara terhadap semua peserta Pemilu tanpa diskriminasi. Keadilan juga mencakup penegakan hukum yang tegas dan objektif terhadap pelanggaran Pemilu, tanpa memandang status sosial atau politik pelaku pelanggaran (Hermawan et al., 2020).

Dalam hukum siyasah, penegakan keadilan tidak hanya mencakup sanksi bagi pelanggar, tetapi juga upaya untuk mencegah ketidakadilan di masa depan. Bawaslu dapat menerapkan prinsip ini dengan memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran Pemilu diproses secara cepat dan transparan. Selain itu, upaya sosialisasi yang adil kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban mereka dalam Pemilu adalah wujud keadilan preventif yang diamanatkan oleh syariah.

Namun, tantangan terbesar dalam penerapan prinsip keadilan adalah independensi Bawaslu. Tekanan politik dari pihak tertentu dapat mengancam netralitas lembaga ini. Oleh karena itu, diperlukan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi independensi Bawaslu dan memastikan bahwa keputusan-keputusannya murni berdasarkan hukum dan fakta.

Musyawarah, atau konsultasi, adalah salah satu prinsip utama dalam siyasah syar'iyyah yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif demi mencapai kemaslahatan bersama. Dalam pelaksanaan tugasnya, Bawaslu sering kali menghadapi keputusan kompleks, seperti penanganan sengketa Pemilu atau rekomendasi sanksi terhadap pelanggar. Musyawarah antaranggota menjadi mekanisme yang penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah hasil pertimbangan yang matang dan mencerminkan keadilan (Dacing et al., 2023).

Musyawarah juga relevan dalam interaksi Bawaslu dengan pemangku kepentingan lain, seperti KPU, partai politik, dan masyarakat. Melalui dialog yang konstruktif, Bawaslu dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran dan merumuskan strategi pencegahan secara efektif. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah, di mana pengambilan keputusan harus melibatkan pihak-pihak terkait demi menjaga harmoni sosial dan politik.

Ketiga prinsip ini, amanah, keadilan, dan musyawarah saling melengkapi dalam membangun tata kelola Pemilu yang baik. Amanah menjadi fondasi moral, keadilan menjadi tujuan utama, dan musyawarah menjadi metode untuk

mencapainya. Dalam konteks hukum siyasah syar'iyyah, keberhasilan Bawaslu dalam menerapkan ketiga prinsip ini akan menentukan efektivitasnya sebagai lembaga pengawas Pemilu yang dipercaya masyarakat.

Meskipun tantangan, seperti tekanan politik dan keterbatasan sumber daya, dapat menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip ini, Bawaslu dapat mengatasinya melalui peningkatan kapasitas internal dan kolaborasi yang lebih kuat dengan berbagai pihak. Dengan demikian, relevansi prinsip siyasah syar'iyyah dalam tugas Bawaslu tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dalam membangun demokrasi yang lebih adil dan bermartabat.

Implikasi dan Rekomendasi

Keselarasan antara hukum nasional dan hukum siyasah syar'iyyah dalam tugas Bawaslu terletak pada tujuan bersama keduanya dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam perspektif hukum nasional, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas dan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, meliputi pengawasan, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Tugas-tugas ini selaras dengan prinsip hukum siyasah syar'iyyah, yang menekankan keadilan ('adl), amanah, dan musyawarah sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan.

Dalam hukum nasional, kewenangan Bawaslu menitikberatkan pada pengawasan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu yang demokratis. Kewenangan ini mencakup tindakan preventif dan represif terhadap pelanggaran yang dapat mencederai integritas Pemilu. Dalam perspektif siyasah syar'iyyah, pengawasan seperti ini dapat dianalogikan dengan konsep hisbah, yaitu lembaga pengawasan dalam Islam yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran hukum dan menjaga keadilan sosial (Sari, 2023).

Pengawasan Bawaslu terhadap berbagai aspek Pemilu, seperti daftar pemilih tetap, kampanye, hingga penghitungan suara, mencerminkan prinsip maslahah dalam siyasah syar'iyyah, yaitu perlindungan terhadap kepentingan umat. Namun, implikasi dari pelaksanaan kewenangan ini juga menghadirkan tantangan, seperti independensi lembaga dan tekanan dari pihak-pihak berkepentingan. Dalam konteks hukum siyasah, tekanan seperti ini dapat diatasi melalui penguatan akhlak dan amanah para pengawas Pemilu, sebagaimana ditekankan dalam ajaran Islam.

Hukum nasional memberikan legitimasi formal kepada Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Dalam hukum siyasah, legitimasi serupa muncul melalui prinsip wilayah al-dhimmah, yaitu tanggung jawab negara untuk menjamin hak-hak rakyat dan keadilan. Kedua sistem hukum ini bersinergi dalam memastikan bahwa Bawaslu berfungsi sebagai penjaga keadilan Pemilu yang bebas dari kecurangan dan manipulasi.

Selain itu, hukum nasional mengatur mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu melalui jalur musyawarah dan mufakat. Hal ini sejalan dengan prinsip shura dalam hukum siyasah, yang mengedepankan dialog dan konsultasi sebagai metode penyelesaian konflik. Dengan mengadopsi nilai-nilai siyasah syar'iyyah, mekanisme hukum nasional menjadi lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Salah satu rekomendasi utama adalah penguatan etika dan akhlak para pengawas Pemilu. Prinsip amanah dan taqwa perlu ditanamkan kepada setiap

anggota Bawaslu untuk menjaga integritas mereka dalam menjalankan tugas. Dalam siyasah, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung lembaga pengawasan seperti hisbah. Bawaslu dapat meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendidikan politik dan pelaporan pelanggaran secara partisipatif (Yamani, 2024).

Prinsip keadilan dalam siyasah syar'iyyah menuntut penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Oleh karena itu, Bawaslu harus memastikan bahwa setiap pelanggaran Pemilu diproses tanpa memandang status sosial atau politik pelaku. Mekanisme musyawarah dalam penyelesaian sengketa Pemilu dapat diperkuat dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan keadilan dan kepentingan bersama.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran sentral dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia melalui pengawasan pemilu. Namun, untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, penguatan kewenangan Bawaslu menjadi hal yang krusial. Dalam perspektif hukum nasional dan hukum siyasah, pengawasan pemilu tidak hanya mencerminkan kebutuhan akan sistem yang bebas dari kecurangan, tetapi juga mengacu pada nilai keadilan, maslahah (kemaslahatan umum), dan prinsip amanah yang menjadi inti hukum siyasah syar'iyyah.

Dalam hukum nasional, kewenangan Bawaslu mencakup pengawasan semua tahapan pemilu, dari pendaftaran pemilih hingga pengumuman hasil pemilu. Tugas ini selaras dengan konsep hisbah dalam hukum siyasah, yaitu pengawasan oleh negara untuk menjaga moralitas publik dan mencegah penyimpangan yang merugikan masyarakat (Syarifuddin & Sandi, 2018).

Hukum siyasah menekankan pentingnya keadilan ('adl) dan amanah sebagai prinsip dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, tugas Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan netralitas yang tinggi. Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan, seperti intervensi politik, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu juga menjadi implikasi besar. Dalam hukum nasional, tindakan pencegahan dan penindakan seringkali terhambat oleh birokrasi atau kekurangan dukungan hukum yang jelas. Perspektif siyasah menuntut adanya penguatan struktur dan otoritas agar pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan berkeadilan.

Regulasi yang lebih kuat diperlukan untuk memperluas kewenangan Bawaslu, termasuk dalam tindak pidana pemilu. Hukum nasional dapat mengambil inspirasi dari prinsip shura (musyawarah) dalam hukum siyasah, yang melibatkan dialog antar-lembaga untuk memperkuat dasar hukum pengawasan (Safotry & Rahmatullah, 2024).

Dalam konteks modern, penggunaan teknologi untuk memantau proses pemilu menjadi kebutuhan. Sistem berbasis teknologi dapat membantu mendeteksi pelanggaran seperti politik uang atau manipulasi hasil. Hukum siyasah juga mendukung inovasi selama tidak bertentangan dengan prinsip moral dan keadilan. Bawaslu harus melibatkan masyarakat sebagai mitra strategis. Dalam hukum siyasah, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan mencerminkan konsep maslahah, yaitu mendorong kepentingan umum melalui kontrol kolektif. Kampanye edukasi dan pelibatan komunitas lokal dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu yang jujur dan adil (Riwanto et al., 2021).

Kualitas sumber daya manusia di Bawaslu menjadi kunci keberhasilan pengawasan. Dalam hukum siyasah, konsep amanah mewajibkan individu yang menjalankan tugas publik untuk memiliki kompetensi dan integritas. Pelatihan yang berkelanjutan dan rekrutmen yang transparan diperlukan untuk memastikan kualitas kerja pengawas. Pengawasan pemilu memerlukan kerja sama erat antara Bawaslu, KPU, dan penegak hukum. Prinsip wilayah al-dhimmah dalam hukum siyasah mengajarkan bahwa tanggung jawab kolektif merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam hukum siyasah, independensi pengawas adalah bagian dari upaya menjaga keadilan. Bawaslu harus dijamin bebas dari intervensi politik melalui regulasi yang jelas dan sistem perlindungan hukum yang kuat. Proses penanganan pelanggaran pemilu yang rumit dapat diatasi dengan penyederhanaan mekanisme. Prinsip shura dapat diimplementasikan dalam bentuk musyawarah untuk menyelesaikan sengketa secara cepat dan adil. Strategi berbasis komunitas, seperti membangun desa anti-politik uang, dapat mengurangi pelanggaran pemilu di tingkat akar rumput. Hal ini selaras dengan maslahah dalam hukum siyasah, yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keadilan dan kejujuran dalam masyarakat (Syam, 2021). Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu dapat mengadopsi prinsip-prinsip etika Islam, seperti ikhlas dan taqwa, untuk menjaga integritas para pengawas.

Kesimpulan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memainkan peran sentral dalam menjaga integritas demokrasi Indonesia melalui pengawasan pemilu. Namun, untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, penguatan kewenangan Bawaslu menjadi hal yang krusial. Dalam perspektif hukum nasional dan hukum siyasah, pengawasan pemilu tidak hanya mencerminkan kebutuhan akan sistem yang bebas dari kecurangan, tetapi juga mengacu pada nilai keadilan, maslahah (kemaslahatan umum), dan prinsip amanah yang menjadi inti hukum siyasah syar'iyyah.

Dalam hukum nasional, kewenangan Bawaslu mencakup pengawasan semua tahapan pemilu, dari pendaftaran pemilih hingga pengumuman hasil pemilu. Tugas ini selaras dengan konsep hisbah dalam hukum siyasah, yaitu pengawasan oleh negara untuk menjaga moralitas publik dan mencegah penyimpangan yang merugikan masyarakat.

Hukum siyasah menekankan pentingnya keadilan ('adl) dan amanah sebagai prinsip dalam tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, tugas Bawaslu sebagai pengawas pemilu harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan netralitas yang tinggi. Namun, implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan, seperti intervensi politik, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam menangani tindak pidana pemilu juga menjadi implikasi besar. Dalam hukum nasional, tindakan pencegahan dan penindakan seringkali terhambat oleh birokrasi atau kekurangan dukungan hukum yang jelas. Perspektif siyasah menuntut adanya penguatan struktur dan otoritas agar pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan berkeadilan.

Peningkatan regulasi berbasis nilai siyasah syar'iyyah dalam pengawasan pemilu menekankan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip keadilan,

transparansi, dan tanggung jawab yang sesuai dengan ajaran Islam. Nilai-nilai ini mencakup maslahah (kemaslahatan umum), amanah (kepercayaan), dan shura (musyawarah) yang memberikan kerangka etik bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mengawasi pemilu secara jujur dan adil. Regulasi yang mengacu pada siyasah syar'iyyah juga berfungsi memperkuat penegakan hukum dengan memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi dalam proses pemilu, baik administratif, etik, maupun pidana.

Optimalisasi peran Bawaslu melalui pendidikan politik dan pengawasan berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Pendidikan politik bertujuan meningkatkan kesadaran warga negara tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi, serta pentingnya menjaga integritas pemilu. Program seperti sosialisasi anti-politik uang dan pelibatan relawan pengawas pemilu merupakan strategi efektif untuk memberdayakan masyarakat sebagai pengawas independen. Dengan demikian, Bawaslu tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas, tetapi juga fasilitator dalam membangun demokrasi yang sehat dan partisipatif.

Referensi

Amancik, Saifulloh, P. P. A., Ayub, Z. A., Barus, S. I., & Ramadahani, S. (2024). Choices of Law for Democratic Regional Head Election Dispute Resolution Institutions in Indonesia. *JALREV : Jambura Law Review*, *6*(2), 304–338.

Anwar, M. (2021). *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Mandailing Natal* [Thesis S1]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI.

Dacing, A. I., B, H., & Tenripadang, A. (2023). Pengawasan Bawaslu Terhadap Pencatutan Sepihak Sebagai Pengurus Oleh Partai Politik. *Jurnal Al Tasyri'iyyah*, *3*(2), 132–142.

Darmawati, Tajuddin, M. A., & Hadi, F. (2022). Law Enforcement Problems in Handling 2019 General Election Crimes by Gakkumdu. *SASI*, *28*(3), 482–491.

Haryani, R. (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu. *BINAMULIA HUKUM*, *12*(1), 89–98.

Hermawan, I., Ahmad, N., & Suhartini, A. (2020). Konsep Amanah dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Qalamuna - Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, *12*(2), 141–152.

Huda, U. N. (2019). The Position and Authority of the Election Supervisory Board in Indonesian Constitutional System. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 71–82.

Hutapea, E. K., Santoso, P., Alexandra, H. F. S., Sukendro, A., & Widodo, P. (2023). Bawaslu Efforts In Preventing Election Violations To Dealing With Identity Politics In The Post Truth Era. *IJHESS :International Journal Of Humanities Education And Social Sciences* , *3*(1), 204–209.

Jamil, Fadli, M., Hidayatina, S., & Prasetyo, N. D. (2024). Redesigning the Concept of Law Enforcement in Administrative Violations of General Elections in Indonesia. *YURIDIKA* , *39*(3), 279–302.

Jannah, F. S. N., & Priskap, R. (2024). Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Menurut Peraturan Perundang- Undangan Di Indonesia. *Hangoluan Law Review*, *3*(2), 446–471.

Kartini, D. S. (2017). Demokrasi dan Pengawas Pemilu. *JOG : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *2*(2), 146–161.

Lubis, A. H., Siagian, F. S., Putra, P. S., & Firouzfar, S. (2014). The Problematics Of Law Enforcement Against The Execution Of Electoral Penalties In Indonesia. *Semarang Law Review*, *5*(1), 143–169.

Mustakim, Cholidi, Bukhori, KA., Is, M. S., & Mohamad, A. B. bin. (2024). Authority of Bawaslu to Handle Violations of Administrative Law in Fiqh Siyasah. *Al-Ahkam*, *20*(1), 1–30.

Novianti, S. (2021). *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Langkah Bawaslu Dalam Pengawasan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019* [Thesis S1]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG.

Pasaribu, A. (2019). Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, *16*(2), 416–442.

Pongsamma, I. (2013). Implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Dalam Tugas dan Fungsi KPU Kabupaten Kutai Barat Pada Pelaksanaan Pemiluada di Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 . *Jurnal Administrasi Reform*, *1*(1), 88–102.

Rahmiz, F., & Yasin, H. M. (2021). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum*, *24*(1), 163–187.

Riwanto, A., Achmad, Suranto, Firdaus, S. U., & Wahyuni, S. (2021). Membangun Model Desa Anti Politik Uang Sebagai Strategi Bawaslu Dalam Mencegah Pilkada Curang. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(3), 279–289.

Safotry, N., & Rahmatullah, A. F. (2024). Strategi Pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam Menyikapi Tantangan Pilkada Selama Pandemi Covid-19. *JURNAL TRANSFORMATIVE*, *10*(2), 237–271.

Sari, A. ananda. (2023). Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasah Syar'iyyah. *Jurnal Al Tasyri'iyyah*, *3*(1), 14–26.

Sugiarto, B., Akbar, A. A. S., Pratiwi, O. C., Nurprojo, I. S., & Perdani, T. (2022). Challenges and problems in the recruitment of ad hoc workers of election management body at the local level: Evidence from Banyumas. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, *35*(2), 180–192.

Syam, R. (2021). Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif. *Jurnal ETIKA & PEMILU*, *7*(1), 59–77.

Syarifuddin, & Sandi, A. (2018). *Penguatan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum* [Thesis S2]. Universitas Gajah Mada.

Wulandasari, S., & Fatimah, S. (2022). Prinsip Amanah Sebagai Landasan Manajemen Kinerja Pegawai: Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (Kpknl) Yogyakarta. *Jurnal MD: Jurnal Manajemen Dakwah*, *8*(1), 151–174.

Yamani, A. Z. (2024). Tinjauan Yuridis Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawslu) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Leuser : Jurnal Hukum Nusantara*, *1*(2).